



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1401 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
1206 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 571/DPP/01/IX/2024 tanggal 26 September 2024 perihal Perubahan Permohonan Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR RI dari PKB Daerah Pemilihan Riau II atas nama Abdul Wahid, S.Pd.I., M.Si yang pada pokoknya menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum bahwa DPP Partai Kebangkitan Bangsa telah menindaklanjuti Keputusan Mahkamah Partai dengan menerbitkan surat keputusan pembatalan pemberhentian Mafirion dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa, serta menyatakan bahwa surat DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 164/DPP/01/IX/2024 tanggal 16 September 2024 perihal Penggantian Calon Terpilih Anggota DPR RI dari PKB Daerah Pemilihan Riau II atas nama Abdul Wahid, S.Pd.I., M.Si dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024 yang memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyatakan atas nama Ach. Ghuftron Sirodj memenuhi syarat sebagai Calon Terpilih Anggota DPR pada Daerah Pemilihan Jawa Timur IV dari Partai Kebangkitan Bangsa dan menyatakan atas nama M. Irsyad

Yusuf memenuhi syarat sebagai Calon Terpilih Anggota DPR pada Daerah Pemilihan Jawa Timur II dari Partai Kebangkitan Bangsa;

- c. bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 005/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024 yang memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyatakan atas nama Ali Ahmad memenuhi syarat sebagai Calon Terpilih Anggota DPR pada Daerah Pemilihan Jawa Timur V dari Partai Kebangkitan Bangsa;
- d. bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 3015/EX/DPP/IX/2024 tertanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya menyampaikan pengunduran diri Saudari Dra. Sri Rahayu sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih dapil Jawa Timur VI pada Pemilihan Umum Tahun 2024 serta surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 3016/EX/DPP/IX/2024 tertanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya menyampaikan pengunduran diri Saudara H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. sebagai Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor urut 4 pada Daerah Pemilihan Jawa Timur VI;
- e. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 739/PL.01.9-BA/06/2024 tanggal 27 September 2024 Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan perubahan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1204 Tahun 2024 tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1205 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1368 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1206 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terhadap Partai Kebangkitan Bangsa atas nama:
- a. H. MAFIRION Daerah Pemilihan Riau II;
 - b. Dr. H. MOHAMMAD IRSYAD YUSUF, S.E., M.M.A. Daerah Pemilihan Jawa Timur II;
 - c. ACH. GHUFRON SIRODJ Daerah Pemilihan Jawa Timur IV; dan
 - d. ALI AHMAD, S.H. Daerah Pemilihan Jawa Timur V, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Perubahan Penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama ROMY SOEKARNO Daerah Pemilihan Jawa Timur VI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1349 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang atas nama:
- a. HENDRI Daerah Pemilihan Riau II;
 - b. Dra. Hj. ANISAH SYAKUR, M.Ag. Daerah Pemilihan Jawa Timur II;
 - c. H. MUHAMMAD KHOZIN, M.A.P Daerah Pemilihan Jawa Timur IV; dan
 - d. RINO LANDE, S.T. Daerah Pemilihan Jawa Timur V, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,

Andi Krisna



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1401 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1206 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAERAH PEMILIHAN : RIAU II
ALOKASI KURSI : 6

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	YULISMAN, S.Si., M.M	72.183	4	Partai Golongan Karya	
2.	H. MAFIRION	16.394	2	Partai Kebangkitan Bangsa	Menggantikan kembali calon terpilih atas nama HENDRI. H.MAFIRION dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon terpilih karena surat pemberhentiannya sebagai anggota partai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh DPP PKB.
3.	Hj. SITI AISYAH	37.331	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
4.	Dr. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.	104.142	1	Partai Keadilan Sejahtera	

5.	MUHAMMAD ROHID	55.219	1	Partai Gerakan Indonesia Raya	
6.	Ir. H. SAHIDIN	43.168	1	Partai Amanat Nasional	

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAERAH PEMILIHAN : JAWA TIMUR II
ALOKASI KURSI : 7

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	H. FAISOL RIZA	214.799	1	Partai Kebangkitan Bangsa	
2.	ANWAR SADAD	93.471	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	
3.	DINI RAHMANIA	46.065	1	Partai NasDem	
4.	Dr. H. MOHAMMAD IRSYAD YUSUF, S.E., M.M.A.	83.884	4	Partai Kebangkitan Bangsa	Menggantikan kembali calon terpilih atas nama Dra. Hj. ANISAH SYAKUR, M.Ag. Dr. H. MOHAMMAD IRSYAD YUSUF, S.E., M.M.A. dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon terpilih berdasarkan tindak lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 004/REG/LP/ADM. PL/BWSL/00.00/IX /2024
5.	H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.	98.736	1	Partai Golongan Karya	
6.	dr. H. MUFTI A. N. ANAM	77.048	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	

7.	SYAIFUL NURI	64.989	1	Partai Amanat Nasional	
----	--------------	--------	---	------------------------	--

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAERAH PEMILIHAN : JAWA TIMUR IV
ALOKASI KURSI : 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	H. RIVQY ABDUL HALIM	96.475	1	Partai Kebangkitan Bangsa	
2.	BAMBANG HARYADI	138.990	1	Partai Gerakan Indonesia Raya	
3.	ARIF WIBOWO	103.109	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
4.	MUHAMAD NUR PURNAMASIDI, S.Sos.	69.864	1	Partai Golongan Karya	
5.	H. CHARLES MEIKYANSAH, S.Sos., M.I.Kom.	124.402	1	Partai NasDem	
6.	AMIN, Ak., M.M.	73.148	1	Partai Keadilan Sejahtera	
7.	ACH. GHUFRON SIRODJ	88.094	5	Partai Kebangkitan Bangsa	Menggantikan kembali calon terpilih atas nama H. MUHAMMAD KHOZIN, M.A.P ACH. GHUFRON SIRODJ dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon terpilih berdasarkan tindak lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWS L/00.00/IX/2024

8.	KAWENDRA LUKISTIAN, S.E., M.Sn.	49.835	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	
----	---------------------------------------	--------	---	--	--

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAERAH PEMILIHAN : JAWA TIMUR V
ALOKASI KURSI : 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	MUH. HASSANUDIN WAHID	125.353	1	Partai Kebangkitan Bangsa	
2.	Dr. AHMAD BASARAH	89.769	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
3.	MORENO SOEPRAPTO, S.Sos.	112.313	1	Partai Gerakan Indonesia Raya	
4.	AHMAD IRAWAN	60.471	1	Partai Golongan Karya	
5.	dr. GAMAL	110.385	1	Partai Keadilan Sejahtera	
6.	ALI AHMAD, S.H.	86.029	3	Partai Kebangkitan Bangsa	Menggantikan kembali calon terpilih atas nama RINO LANDE, S.T. ALI AHMAD, S.H. dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon terpilih berdasarkan tindak lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 005/REG/LP/ADM.PL/BWS L/00.00/IX/2024

7.	Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.	81.020	4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
8.	H. MA'RUF MUBAROK, S.H.	88.038	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAERAH PEMILIHAN : JAWA TIMUR VI
ALOKASI KURSI : 9

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PULUNG AGUSTANTO	165.869	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
2.	Dr. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.	151.118	1	Partai Kebangkitan Bangsa	
3.	M. SARMUJI	183.045	1	Partai Golongan Karya	
4.	Ir. ENDRO HERMONO	67.155	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	
5.	ROMY SOEKARNO	51.245	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Menggantikan calon terpilih atas nama Dra. SRI RAHAYU (peringkat suara sah ke II, nomor urut 1) karena yang bersangkutan mengundurkan diri dan calon atas nama H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H. (peringkat suara sah ke III, nomor urut 4) karena yang bersangkutan mengundurkan diri
6.	NURHADI	100.143	1	Partai NasDem	
7.	Ir. AHMAD RIZKI SADIG, M.Si.	112.443	1	Partai Amanat Nasional	

8.	H. AN'IM FALACHUDDIN	69.741	2	Partai Kebangkitan Bangsa	
9.	Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M.	90.569	4	Partai Golongan Karya	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna